

Kode: SOP/SPM/UKM/2022/4500

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 31 Oktober 2022




Standard Operating Procedure

Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

PENGESAHAN


Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu	Ketua Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
  SATUAN PENJAMINAN MUTU	 	
Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M. NIK: 520125	Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. NIK: 570006	REKTOR Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D NIK: 210332

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 9


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 9

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	5
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan (*standard guidance*) pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Maranatha pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan SOP ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha baik di Unit Kerja Akademik maupun di Unit Kerja Non-Akademik.

3. DEFINISI


- 3.1 SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Universitas Kristen Maranatha.



5. PROSEDUR


- 5.1 Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja melakukan sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
- 5.2 Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja merancang program kerja peninjauan dan penyusunan terkait dengan pelaksanaan standar mengacu pada isi standar yang telah ditetapkan.
- 5.3 Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja beserta dengan unit kerja Akademik dan Non-Akademik melaksanakan isi standar.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 9

5.4 Satuan Penjaminan Mutu melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar.


6. FLOWMAP


		STANDARD OPERATING PROCEDURE Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal							
 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA									
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pimpinan Program Studi	Pimpinan Unit Kerja	SPM	Kelengkapan	Waktu	Output		
									
1	Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja melakukan sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.				Materi sosialisasi standar	1 hari	Masukan dari para pemangku kepentingan		
2	Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja merancang program kerja peninjauan dan penyusunan terkait dengan pelaksanaan standar mengacu pada isi standar yang telah ditetapkan.				Draft program kerja	1 bulan	Program kerja yang mengacu pada isi standar		
3	Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja beserta dengan unit kerja Akademik dan Non-Akademik melaksanakan isi standar.				Program kerja yang mengacu pada isi standar	1 tahun	Pelaksanaan program kerja		
4	Satuan Penjaminan Mutu melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar.						Hasil pelaksanaan program kerja	1 bulan	Pengukuran terhadap pelaksanaan
									

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 9

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Unit Kerja.

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Kedokteran	√
Program Sarjana Kedokteran	√
Magister Penuaan Kulit dan Estetika	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Program Magister Psikologi Sains	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program D-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
		No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 9


 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
UPT. Bahasa	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

8. FORMULIR


-

9. REFERENSI

- a. Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 9

- b. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 102/SK/YPTKM/IV/2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Maranatha Periode 2014-2034.
- c. Surat Keputusan Rektor No. 012/SK/MNJ/UKM/VI/2021 tentang Addendum Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Maranatha Tahun 2020-2024.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha No. 384/SK/YPTKM/VI/2020 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha (UKM).
- j. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha No. 016/SK/MNJ/UKM/IX/2020 tentang Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pendidikan Universitas Kristen Maranatha.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4500
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 9

- m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Penyelenggarakan Pendidikan Akademik.